



PIMPINAN DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : **03** /SB/2024

TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
PANITIA KHUSUS PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7/SB/2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Penyusunan dan Pembahasan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Tata Beracara Badan Kehormatan maka perlu menetapkan susunan pimpinan dan anggota pembahasan dari panitia khusus tersebut;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (5) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus, diumumkan dalam rapat Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Tata Beracara Badan Kehormatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2341);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor /SB/2023 tanggal 2 Mei 2024 tentang pembentukan dan penetapan Panitia Khusus Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Tata Beracara Badan Kehormatan
 2. Hasil Kesepakatan Rapat Internal Anggota Panitia Khusus Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Tata Beracara Badan Kehormatan tanggal 2 Mei 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Tata Beracara Badan Kehormatan dengan susunan pimpinan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 2 Mei 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
WAKIL KETUA,

dto

IRSYAD SYAFAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : **03** /Kep.Pimp/2024
 TANGGAL : 2 Mei 2024

PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
 PANITIA KHUSUS PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN
 PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG TATA BERACARA

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Drs. H. NURFIRMAN WANSYAH, MM, Apt.	PKS	KETUA
2.	Drs. H. SYAFRUDDIN PUTRA DT. SUNGGONO, M.Si	Gerindra	WAKIL KETUA
3.	DR. H. HARDINALIS KOBAL, SE, MM	Golkas	SEKRETARIS
4.	ISMUNANDI SOFYAN, SE	Gerindra	ANGGOTA
5.	JASMA JUNI DT. GADANG, SE	Gerindra	ANGGOTA
6.	H. GUSTAMI HIDAYAT, S.Pt, MP	PKS	ANGGOTA
7.	H. IRZAL ILYAS DT. LAWIK BASA, MM	Demokrat	ANGGOTA
8.	H. ALI TANJUNG, SH	Demokrat	ANGGOTA
9.	H. DODY DELVY, SE	PAN	ANGGOTA
10.	H. MAIGUS NASIR, S.Pd	PAN	ANGGOTA
11.	ZARFI DESON, SH	Golkar	ANGGOTA
12.	H. M. SYAFRIL HUDA	PPP-NASDEM	ANGGOTA
13.	H. TAUFIK SYAHRIAL, SH	PPP-NASDEM	ANGGOTA
14.	SYAMSUL BAHRI	PDI DAN PKB	ANGGOTA

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ketua,

dto

SUPARDI

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

dto

dto

dto

IRSYAD SYAFAR

SUWIRPEN SUIB

INDRA DT RAJOLELO